

**SANKSI PIDANA *TA'ZIR* DALAM QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Pembedaan Sanksi Hukum *Khalwat* dan *Ikhtilath*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FADLIN
NIM. 160104084

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**SANKSI PIDANA TA'ZIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Pembedaan Sanksi Hukum *Khalwat* dan *Ikhtilath*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

FADLIN

NIM. 160104084

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II

Muhammad Syuib, S.HI., MH
NIP: 198109292015031001

**SANKSI PIDANA TA'ZIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Pembedaan Sanksi Hukum *Khalwat* dan *Ikhtilath*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M
02 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

SEKRETARIS

Muhammad Syuib, S.HL., MH
NIP: 198109292015031001

PENGUJI I

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038

PENGUJI II

Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fadlin
NIM : 160104084
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang Menyatakan,


7910BAKX113989432 (Fadlin)

ABSTRAK

Nama : Fadlin /160104084
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana *Ta'zir* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Perbedaan Sanksi Hukum *Khalwat* Dan *Ikhtilath*)
Tanggal Munaqasyah : 26 Desember 2022
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : M. Syuib, S.HI., MH
Kata Kunci : *Sanksi, Pidana Ta'zir, Hukum Khalwat Dan Ikhtilath.*

Perspektif hukum pidana Islam tentang *khalwat* maupun *ikhtilath* termasuk dalam jenis maksiat. Para ulama sepakat memasukkan keduanya sebagai tindak pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak disebut jenis dan jumlah sanksinya di dalam Alquran dan hadis, namun yang menentukannya adalah pemerintah. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menetapkan kedua tindak pidana ini dengan hukuman cambuk, tetapi membedakan jumlahnya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana alasan perbedaan sanksi hukum pelaku *khalwat* dan *ikhtilāṭ* dalam qanun jinayat, bagaimana tinjauan fiqh jinayat terhadap perbedaan sanksi tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan jenis yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perbedaan sanksi hukum terhadap pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengacu kepada dua unsur, yaitu unsur perbuatan (*act*) dan unsur tempat. Qanun Jinayat memosisikan tindakan *khalwat* lebih ringan dibandingkan dengan *ikhtilat*. Unsur tempat juga memengaruhi berat ringannya hukuman. *Khalwat* dilakukan di tempat tertutup dan *ikhtilath* bisa dilakukan di tempat tertutup maupun terbuka. Kedua unsur tersebut menjadi batas di dalam menentukan ancaman hukuman maksimal 10 kali cambuk bagi pelaku *khalwat* dan 30 kali cambuk terhadap pelaku *ikhtilath*. Perbedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilat* di dalam Qanun Jinayat belum selaras dengan teori fiqh jinayat, karena dalam perbedaan jumlah hukuman tersebut berlaku ketika tingkat kejahatannya berbeda, dan besar ringannya jenis kejahatan dan efek yang ditimbulkan. Dalam *khalwat* dan *ikhtilat*, tidak mesti ada perbedaan sanksi, karena kemungkinan berat ringannya tindakan yang dilakukan adalah sama. Atas dasar itu, Pemerintah bersama-sama dengan DPRA perlu meninjau ulang materi pasal *khalwat* dan *ikhtilat*.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi dengan judul ***Sanksi Pidana Ta'zir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Pembedaan Sanksi Hukum Khalwat Dan Ikhtilath)***". Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II M. Syuib, S.HI., MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 19 Juni 2022


Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA <i>KHALWAT</i> DAN <i>IKHTILATH</i>.....	17
A. Pengertian Tindak Pidana <i>Khalwat</i> dan <i>Ikhtilath</i>	17
B. Dasar Hukum Larangan <i>Khalwat</i> dan <i>Ikhtilath</i>	22
C. Kedudukan <i>Khalwat</i> dan <i>Ikhtilath</i> dalam Klasifikasi Tindak Pidana	32
D. Gambaran Umum Pengaturan Tindak Pidana <i>Khalwat</i> dan <i>Ikhtilath</i> dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	37
BAB TIGA : ANALISIS PEMBEDAAN SANKSI HUKUM <i>KHALWAT</i> DAN <i>IKHTILATH</i> DALAM QANUN JINAYAT.....	43
A. Alasan Pembedaan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku <i>Khalwat</i> Dan <i>Ikhtilath</i> Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	43
B. Tinjauan Fiqh Jinayat Terhadap Pembedaan Sanksi Hukum <i>Khalwat</i> Dan <i>Ikhtilat</i> Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	49

BAB EMPAT: PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	56
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*civil society*),¹ memiliki kehendak untuk bergaul, berbuat dan bertindak terhadap suatu yang diinginkan. Tingkah laku dan perbuatan manusia memiliki dua sisi, yaitu negatif dan positif. Idealnya, manusia atau masyarakat dalam bergaul selalu diarahkan kepada hal-hal yang positif, dan menjauhi sedapat mungkin hal-hal yang bersifat negatif. Namun begitu, di dalam realita kehidupan masyarakat, tidak jarang ditemukan perbuatan negatif muncul ke permukaan, bahkan mengarah dalam wujud tindak pidana (kejahatan ataupun pelanggaran hukum).

Perbuatan atau tindak pidana yang cukup dekat dan mudah ditemukan di tengah masyarakat ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau norma agama seperti *khalwat* dan *ikhtilath*. *Khalwat* adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi dan terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya bukan pula mahram. Adapun *ikhtilath* adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan bukan mahram di satu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat atau isyarat maupun berbicara, hingga bersentuhan.²

Tindakan *khalwat* maupun *ikhtilath* dalam Islam sama-sama sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan pelakunnya dianggap telah melakukan

¹IB. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Cet, 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 140.

²Ali Abubakar, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 74-75 dan 81.

perbuatan keji dan berdosa. Hal ini mengacu kepada keumuman QS. Al-Isra' [17] ayat 32, yang memberikan informasi mengenai larangan bagi umat Islam untuk mendekati zina. *Khalwat* maupun *ikhtilath* merupakan perbuatan yang mengarah kepada tindakan zina.³ Oleh sebab itu, ia dilarang dan pemerintah memiliki wewenang mencegah dan menindak pelakunya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan *khalwat* maupun *ikhtilath* masuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak disebutkan secara tegas jenis sanksinya dalam Alquran dan hadis, namun menjadi wewenang pemerintah untuk menghukum pelakunya.⁴ Larangan kedua perbuatan tersebut secara umum telah masuk ke dalam larangan mendekati zina. Meskipun larangan perbuatan itu ada, tetapi tidak ada dalil yang tegas menyebutkan sanksinya. Oleh karenanya, kedua perbuatan itu termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*.

Di Aceh secara khusus, *khalwat* dan *ikhtilath* adalah *jarimah* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pada Pasal 1 angka 23 dan 24 berturut-turut dinyatakan bahwa *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup ataupun tersembunyi di antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Adapun *ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman antara laki-laki ataupun perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Qanun Jinayat Aceh memuat tindak pidana *khalwat* dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sementara itu, tindak pidana *ikhtilath* diatur di dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32. Qanun jinayat sama-sama menempatkan tindak pidana *khalwat*

³Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dan Fithriah Wardhie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 144.

⁴Ali Abubakar, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 76 dan 82.

dan tindak pidana *ikhtilath* sebagai tindak pidana *ta'zir*, begitupun mengenai jenis sanksinya yaitu masing-masing pelakunya bisa diancamkan dengan sanksi hukum cambuk.

Menariknya, Qanun Jinayat membedakan jumlah sanksi yang diancamkan kepada masing-masing pelaku. Pelaku *khalwat* diancam dengan hukuman paling banyak 10 kali cambukan, sementara untuk pelaku *ikhtilath* paling banyak adalah 30 cambukan. Perbedaan jumlah sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilath* tersebut tentunya memiliki maksud tersendiri dari pembuat kebijakan, terutama lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dinas Syariat Islam sebagai perangkat daerah keistimewaan dan kekhususan Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Syariat Islam.

Dilihat dari teori hukuman *ta'zir*, tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath* ini termasuk dalam tindak pidana *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nas syara'* akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti, atau bisa juga masuk ke dalam jenis *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.⁵ Dalam hal ini, *khalwat* maupun *ikhtilath* masuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*, sehingga hukumannya bisa saja disamakan dari segi bentuk dan jumlahnya, apalagi kriterianya sama, yaitu sama-sama sebagai tindak pidana menyangkut kerusakan akhlak atau kemaksiatan.

Adapun dalam Qanun Jinayat Aceh, ancaman hukuman *ikhtilath* ini justru lebih berat dibandingkan dengan *khalwat*, padahal tindakannya sama, dalam arti sebagai kemaksiatan yang belum ada aturan hukumnya, dan keduanya termasuk dalam kategori tindakan mendekati zina. Bahkan, jika dilihat dari praktik yang ada, *khalwat* justru lebih berbahaya dan kemungkinan melakukan

⁵Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 101.

zina juga akan semakin terbuka. Mengikuti qanun tersebut, maka kasus-kasus yang kedapatan di dalam kamar masuk ke dalam kategori *khalwat*, dan hukumannya pun lebih ringan jika dibandingkan dengan *ikhtilath*. Padahal, kemungkinan zina untuk kejahatan *khalwat* ini lebih besar daripada *ikhtilath*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath* sama-sama sebagai tindak pidana *ta'zir* yang berhubungan dengan maksiat dan kerusakan akhlak, namun Qanun Jinayat membedakan kedua sanksi hukum bagi kedua pelaku, bagi pelaku *khalwat* maksimal 10 kali cambuk dan bagi pelaku *ikhtilath* maksimal 30 kali cambuk. *Kedua*, menarik untuk diteliti apa alasan pembuat kebijakan dalam membedakan jumlah sanksi bagi masing-masing tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath*. *Ketiga*, menarik pula untuk ditelaah secara lebih jauh tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilath*.

Mengacu kepada uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dikaji dengan judul penelitian: ***Sanksi Pidana Ta'zir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Perbedaan Sanksi Hukum Khalwat dan Ikhtilath)***.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah analisis perbedaan sanksi hukum atau *uqubah* kepada pelaku *ikhtilath* dan *khalwat* yang diatur di dalam Qanun Jinayat. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah?

1. Bagaimana alasan perbedaan sanksi hukum terhadap pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayat terhadap perbedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilat* dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan perbedaan sanksi hukum terhadap pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayat terhadap perbedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilat* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

D. Kajian Pustaka

1. Annisa Fitri W, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul: "*Penyelesaian Jarimah rimah Ikhtilāṭ dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*".⁶ Hasil penelitian menunjukkan proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya melalui empat tahap, yaitu pelaporan dan penangkapan, penetapan dan penilaian saksi, penilaian kasus, dan penentuan solusi hukum dengan jalan musyawarah. Terdapat empat pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat. *Pertama*, sebagai sarana mengendalikan perilaku sosial masyarakat. *Kedua*, sebagai jalan untuk memberi pengajaran kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. *Ketiga*, sebagai jalan untuk tetap

⁶Annisa Fitri W, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Penyelesaian Jarimah rimah Ikhtilāṭ dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*".

mempertahankan peranan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat*, diharapkan penyelesaian menurut adat memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh cenderung tidak bertentangan dengan hukum Islam. sebab, proses dan sanksi hukum yang ditetapkan kepada pelaku masuk dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Tokoh adat sebagai penguasa berhak untuk menentukan jenis dan kriteria sanksi yang dibebankan kepada pelaku.

2. Nurul Atikah, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2018, Judul Skripsi: "*Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilaṭ (Analisis Teori Sadd Al-Ẓarī'ah)*".⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus *ikhtilāṭ* di Kota Banda Aceh secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya wawasan, kesadaran, serta kurangnya kesalihan individual dan sosial. Adapun faktor eksternal cukup banyak, di antaranya adalah kurangnya pengawasan, pengaruh teknologi informasi, serta pergaulan bebas sebagai imbalan atas pergeseran sosial dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk dakwah ke mesjid, sekolah, tempat lainnya, serta melakukan pengawasan langsung dalam bentuk patroli ke tempat-tempat yang diduga kuat dilakukannya praktik penyimpangan tersebut. Adapun kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini yaitu memerintahkan kepada aparat gampong agar membuat satu peraturan hukum dalam bentuk *reusam* gampong, kemudian membentuk *muhasib* yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan bahkan dapat mengawasi langsung perilaku masyarakat. Menurut hukum Islam, upaya penanggulangan praktik *ikhtilāṭ* dengan cara *sadd al-ẓarī'ah* yaitu dengan adanya norma-norma hukum

⁷Nurul Atikah, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2018, Judul Skripsi: "*Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilaṭ (Analisis Teori Sadd Al-Ẓarī'ah)*".

yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Semua larangan pergaulan laki-laki dan perempuan mempunyai maksud untuk menutup celah (*sadd al-zarī'ah*) terjadinya *ikhtilāṭ*. Hukum Islam juga memberikan keluasan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum yang tepat dan tegas, sehingga pelaku berefek jera, serta memberi pelajaran bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.

3. Salmina, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāṭ Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*".⁸ Hasil analisa menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kasus *ikhtilāṭ* yang terjadi di Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan ada dua yaitu bersentuhan dan bercumbu. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* di Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan secara umum ada tiga faktor. *Pertama*, karena dari pihak keluarga pelaku yang tidak mengawasi. *Kedua*, perangkat gampong tidak mengetahui tupoksinya dalam soal kehidupan pembiasaan masyarakat adat. *Ketiga*, masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat gampong tentang penegakan syariat Islam. Menurut Fiqh Jinayat, tindak pidana *ikhtilāṭ* wajib dicegah oleh masyarakat dan pihak yang berwenang dan diberi tugas untuk menangani kasus *ikhtilāṭ*. Mencegah suatu kezaliman dan kemaksiatan merupakan satu kewajiban bagi tiap-tiap masyarakat dan pihak-pihak yang telah diberikan amanat untuk menyelesaikan kasus kezaliman dan kemaksiatan tersebut dalam masyarakat. Pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* sebagaimana terjadi pada masyarakat Gampong Baroe Kecamatan Trumon cenderung kurang sesuai dengan hukum Islam.
4. Barmawi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, Judul Skripsi: "*Pernikahan Dibawah Umur*".

⁸Salmina, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāṭ Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*".

*Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan).*⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat di bawah umur terdiri dari dua faktor, yaitu karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri, dimana pelaku harus dinikahkan. Kemudian karena alasan pencegahan perzinaan dan menghindari terjadinya anak lahir di luar nikah. Pelaksanaan nikah paksa yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap pelaku khalwat dibawah umur tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Karena, disamping asas suka rela, dalam perkawinan Islam perlu juga diperhatikan kesiapan pihak yang menikah, baik sisi psikologis maupun sisi lainnya. Sedangkan menurut hukum positif, pernikahan dibawah umur tidak dibenarkan, kecuali sebelumnya telah diberi dispensasi oleh pengadilan dan adanya persetujuan dari pihak keluarga. Oleh karena itu, solusi hukum yang penulis sarankan bahwa tokoh adat Trumon Tengah seharusnya tidak menyelesaikan masalah khalwat dengan menikahkan pihak pelaku yang belum diketahui kesiapan dan kematangan psikologisnya. Selain itu, seharusnya tokoh adat memahamai konsep perkawinan Islam dan konsep hukuman bagi pelaku khalwat, sehingga penempatan hukuman terhadap seseorang tidak disalahgunakan.

5. Nurul Noviani, Mahasiswi Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh pada tAHun 2019, dengan Judul Skripsi: *“Kedudukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Tempat Penyewaan Yang Disalahgunakan Menjadi Tempat Khalwat Bagi Wisatawan Di Kota Sabang”*.¹⁰ Hasil analisa penelitian ada dua. *Pertama*, praktik khalwat di Kota Sabang di dalam rentang tahun 2013 hingga tahun 2018 masih sangat rentan terjadi. Praktik khalwat tersebut terjadi

⁹Barmawi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, Judul Skripsi: *“Pernikahan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*.

¹⁰Nurul Noviani, Mahasiswi Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh pada tAHun 2019, dengan Judul Skripsi: *“Kedudukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Tempat Penyewaan Yang Disalahgunakan Menjadi Tempat Khalwat Bagi Wisatawan Di Kota Sabang”*.

karena adanya tempat-tempat penyewaan yang disalahgunakan. Adapun upaya penegak hukum terhadap pelaku usaha penyewaan yang memfasilitasi praktik khalwat bagi para wisatawan di Kota Sabang yaitu melalui jalan koordinasi antara penegak hukum Wilayah Hisbah dengan perangkat adat, melakukan musyawarah dengan para penyedia tempat penyewaan untuk tidak memberikan peluang terjadinya praktik khalwat. *Kedua*, kendala yang dihadapi penegak hukum Kota Sabang ada dua, yaitu kurangnya sarana prasarana penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai *controlling* (pengawas), *prevention* (pencegahan), dan *repression* (penindakan), seperti kendaraan patroli, kurang tersedia *Closed Circuit Television* atau CCTV, dan anggaran dana. Adapun kendala kedua adalah kesadaran hukum masyarakat, khususnya penyedia tempat penyewaan masih sangat kurang.

6. Syukri, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Mekanisme Penyelesaian Jarimah Khalwat Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*".¹¹ Hasil analisa menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian *jarimah* khalwat di Gampong Rukoh meliputi penangkapan pelaku, pendataan pelaku, pembinaan, pemanggilan pihak keluarga atau perangkat gampong, serta dikeluarkan dari Gampong Rukoh. Semua langkah dilakukan secara bertahap. Apabila perangkat gampong memandang cukup dengan membina dan menasehati pelaku, maka tahapan mekanisme lebih lanjut tidak dilakukan. Penyelesaian *jarimah* khalwat di Gampong Rukoh merupakan bentuk tindakan dan upaya hukum represif terhadap kejahatan khalwat. Penyelesaian *jarimah* khalwat berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Rukoh.

E. Penjelasan Istilah

¹¹Syukri, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Mekanisme Penyelesaian Jarimah Khalwat Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*".

Penelitian ini mempunyai mempunyai tujuh istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu istilah sanksi, hukum, *khalwat*, *ikhtilath*, qanun, hukum jinayat, dan Dinas Syariat Islam.

1. Sanksi

Kata sanksi berarti hukuman, tanggungan atas suatu tindakan, dan yang lainnya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan, aturan undang-undang (anggaran dasar dan perkumpulan dan lain sebagainya), tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara, atau imbalan negatif berupa pembebanan ataupun penderitaan yang ditentukan dalam hukum.¹²

Sanksi dalam bahasa Arab disebut dengan *uqubah*,¹³ yaitu sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku jarimah (tindak pidana).¹⁴ Kata sanksi dalam bahasa Inggris disebut dengan sebutan *sunction* atau *punishment*,¹⁵ yaitu beban hukum yang ditetapkan kepada pelaku kejahatan. Dalam penelitian ini, sanksi adalah hukuman yang ditimpakan kepada pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* sebagaimana ditetapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. Hukum

Hukum berarti aturan yang memiliki unsur-unsur yaitu peraturan tentang tingkah laku manusia, peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang, bersifat memaksa, peraturan itu disertai dengan sanksi yang

¹²Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/sanksi>, tanggal 15 Agustus 2021.

¹³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 48.

¹⁴Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat...*, hlm. 3-4.

¹⁵Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 307.

tegas.¹⁶ Hukum juga berarti keseluruhan gudang hukum di mana para hakim mendasarkan putusannya.¹⁷ Dari definisi ini, maka yang dimaksudkan dengan istilah hukum dalam penelitian ini adalah hukum atau aturan yang khusus mengatur *khalwat* dan *ikhtilath*.

3. *Khalwat*

Khalwat secara bahasa berarti sunyi atau sepi. Sementara menurut istilah adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam konteks hukum pidana, *khalwat* diartikan sebagai perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain, yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya bukan pula mahram.¹⁸ Dalam penelitian ini, yang dimaksud istilah *khalwat* di sini adalah mengacu kepada pengertian yang terakhir, yaitu perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang, laki-laki dan perempuan tanpa diikat pernikahan yang sah dan juga bukan mahram.

4. *Ikhtilath*

Istilah *ikhtilath* secara bahasa berarti bercampur baur. Mengikuti makna ini, maka *ikhtilath* sama maknanya dengan *syirkah* atau percampuran antara dua hal.¹⁹ Menurut istilah hukum pidana, *ikhtilath* berarti bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat yang memungkinkan di antara keduanya untuk bisa saling berhubungan, baik

¹⁶Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 2.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 33.

¹⁸Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat...*, hlm. 74-75.

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 127.

dengan pandangan, isyarat maupun dengan perkataan.²⁰ Dalam penelitian ini, *ikhtilath* merupakan tindakan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan juga belum ada ikatan pernikahan, di mana tindakan tersebut mengarah kepada kemaksiatan.

5. Qanun

Istilah qanun berasal dari bahasa Yunani yaitu *kanon* artinya bambu yang digunakan untuk mengukur atau menggaris. Sementara dalam pengertian umum, qanun adalah kaidah, norma, peraturan atau hukum.²¹ Dalam penelitian ini qanun berarti peraturan sejenis peraturan daerah yang di dalamnya dimuat materi hukum khususnya menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

6. Hukum jinayat

Maksud hukum jinayat dalam penelitian ini adalah hukum pidana Islam yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²² Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian.

²⁰Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 326.

²¹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat...*, hlm. 1-2.

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.

Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif yang berkaitan dengan analisis sanksi pidana ta'zir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan studi pembedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilath*, agar dapat memahami persoalan hukum atau isu yang berhubungan dengan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

Pendekatan konseptual di sini merupakan pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.²³ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual ialah dengan melihat konsep-konsep hukum dan pandangan hukum sehingga menjadi bagian dari upaya menganalisis sanksi pidana ta'zir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dengan basis utamanya adalah menelaah sanksi dalam tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath*.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.²⁴ Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif intern dengan objek penelitiannya ialah ketentuan

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

²⁴Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

norma hukum.²⁵ Dalam konteks ini, ketentuan hukum yang dimaksud ialah beban sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilath* dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan tiga bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan pokok yang memberikan keterangan dan penjelasan mengenai pokok permasalahan. Untuk itu, yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, khususnya pasal tentang *khalwat* dan *ikhtilath*.
 - 2) Naskah Akademik pembentukan Qanun Jinayat.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pendukung yang dapat menjelaskan tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku atau kitab-kitab fikih jinayat yang menjelaskan konsep hukum *ta'zir*, seperti:
 - 1) Kitab karangan Abdul Qadir Audah, berjudul: *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*.
 - 2) Kitab karangan Wahbah Al-Zuhaili, yang berjudul: *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.
 - 3) Kitab karangan Abdurrahman Al-Jaziri, yang berjudul: *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*.
 - 4) Buku karangan Mardani, *Hukum Pidana Islam*.
 - 5) Buku karangan Beni Ahmad Saebani, berjudul: *Fikih Jinayat*, selain itu buku-buku atau kitab lainnya yang memberi keterangan mengenai objek penelitian.

²⁵I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan pelengkap, yang terdiri dari pada kamus-kamus hukum, ensiklopedi, jurnal, artikel, dan bahan lainnya yang memberikan keterangan tambahan tentang objek penelitian terkait sanksi *ta'zir*.

4. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum jinayat. Data penelitian dianalisis melalui *deksriptif-analisis*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan ataupun menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir, dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau varifikasi.²⁶

- a. Pengumpulan data yang digali melalui bahan kepustakaan.
- b. Reduksi data, yaitu data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, serta mengumpulkan data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini bisa dalam bentuk uraian singkat,

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan/*conlution*, merupakan verifikasi data yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Ayat Alquran penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya Kementerian Agama RI 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang merupakan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang konsep tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath*, pengertian tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat*, dasar hukum larangan *khalwat* dan *ikhtilath*, kedudukan *khalwat* dan *ikhtilath* dalam klasifikasi tindak pidana, gambaran umum pengaturan tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath* dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Bab tiga hasil analisis penelitian tentang analisis perbedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilath* dalam qanun jinayat, alasan perbedaan sanksi hukum terhadap pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, tinjauan fiqh jinayat terhadap perbedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilat* dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA *KHALWAT* DAN *IKHTILATH*

A. Pengertian Tindak Pidana *Khalwat* dan *Ikhtilath*

Konsep tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath* merupakan konsep hukum yang diatur dalam hukum pidana Islam menyangkut asusila. Untuk itu, pengertian dan definisi tentang tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath* ini hanya ditemukan di dalam literatur-literatur hukum pidana Islam. Menyangkut frasa “tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath*”, terdapat tiga istilah penting yang perlu didefinisikan, yaitu istilah tindak pidana, *khalwat*, dan istilah *ikhtilath*. Ketiga istilah ini dikhususkan dalam pengertian dan konsep hukum pidana Islam.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan satu istilah yang dipakai untuk menunjukkan perbuatan pidana, kejahatan, atau aktivitas tindakan yang dianggap melanggar hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum baik secara formal dan secara material, perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁷

Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana harus didahului oleh adanya perbuatan, hingga akhirnya sampai kepada pemidanaan. Alur simetris dari hukum pidana ialah perbuatan itu sendiri, atau tindak pidana,

²⁷Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Dua, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 83-84.

kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan terakhir pemidanaan.²⁸ Dengan begitu, tindak pidana berlaku ketika wujudnya dalam bentuk perbuatan pidana (*actus reus*). Perbuatan ini pun harus memenuhi unsur kesalahan. Kesalahan juga terwujud ketika disertai dengan sikap batin, atau disebut dengan *mens rea*. Atas dasar itu, seseorang sudah dianggap mampu mempertanggungjawabkan tindakannya dan tahap akhir adalah pelaku mendapatkan sanksi hukum berupa pemidanaan.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana digunakan istilah *jarimah*,²⁹ dan dalam beberapa literatur lainnya menyamakannya dengan istilah *jinayah*.³⁰ Kata *jarimah* secara bahasa berarti berbuat dosa, sementara menurut makna istilah, *jarimah* ialah setiap tindakan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya diancam Allah Swt dengan *hudud* (tindak pidana yang sudah tegas disebutkan dalam nas Alquran dan hadis baik jenis perbuatan maupun sanksinya) atau *ta'zir* (tindak pidana yang belum ditegaskan secara jelas dalam nas Alquran dan hadis baik jenis maupun sanksinya).³¹ Sementara itu, *jinayah* secara bahasa sama maknanya dengan kata *jarimah*, yaitu berbuat dosa, perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Dalam arti istilah, *jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang syarak, baik perbuatan itu tentang jiwa (seperti penganiayaan dan pembunuhan), harta (seperti merusak harta seseorang), dan lainnya.³²

Mengacu kepada definisi di atas, tindak pidana dalam Islam diistilahkan *jarimah* dan *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh

²⁸Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Ketiga, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 54.

²⁹Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

³⁰Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 126.

³¹Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 372.

³²Abdul Qadir Audah, *Tasri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Terj: Tim Tsalisah), (Bogor: Karisma Ilmu, 2009), hlm. 88.

seseorang atau kelompok yang perbuatan itu dilarang oleh syarak (Allah dan Rasul-Nya), baik mengenai jiwa, harta dan lainnya pelakunya diancam dengan hukuman *hudud*, *ta'zir*, *qishash* (hukuman setimpal), *diyat*. Secara bahasa, *jarimah* merupakan bentuk tunggal dari kata *jara'im*, yang berarti menyempurnakan, mencukur, memotong, memetik, perbuatan yang bedosa, ataupun kesalahan, kata *jinayah* juga memiliki makna yang sama, secara bahasa bermakna perbuatan dosa atau memetik.³³ Menurut Muhammad Abu Zahrah, dikutip Mardani, bahwa *jinayat* berarti perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, atau tindakan menyimpang dari jalan yang lurus.³⁴ Jadi, kata *jarimah* dan *jinayah* sama-sama berarti tindakan dosa, atau perbuatan yang dilarang menurut agama Islam.

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi pakar hukum Islam. Pada bagian ini, dapat dikutip beberapa pandangan, di antaranya keterangan Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya: "*al-Ahkam al-Sulthaniyyah*", bahwa istilah *jarimah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.³⁵ Definisi tersebut juga dikemukakan oleh Muslich,³⁶ bahwa *jarimah* adalah perbuatan dosa yang pelaku kejahatan dapat dihukum dengan had atau *ta'zir*.

Definisi lainnya disebutkan Abdul Qadir Audah, ia menggunakan istilah *jinayat*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan mengenai jiwa, harta, dan yang lainnya.³⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (RPA) sejenis KUHP di Indonesia,

³³ A.W. Munawir & M. Fairuz, *Kamus Munawir*, (Surabaya: Pustaka, 2007), hlm. 216.

³⁴ Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 1.

³⁵ Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah...*, hlm. 377.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. Xi.

³⁷ Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

jinayat hanya dibatasi pada suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, atau kerja berat seumur hidup atau kerja berat sementara atau penjara (pasal 10 KUHP RPA). Selain di Republik Persatuan Arab (RPA), istilah *jinayah* juga digunakan dalam Qanun *Jina'i* Mesir (sejenis KUHP di Indonesia), menurut Pasal 10 KUHP Mesir, *jinayah* adalah suatu tindakan pidana yang diancam dengan hukuman mati, kerja berat seumur hidup, kerja berat sementara, atau penjara.³⁸ Mengacu kepada beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa satu tindak pidana ataupun *jinayat* atau *jarimah* adalah tindak pidana, tindakan kejahatan yang melanggar norma-norma agama, yang pelakunya bisa dikenakan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di dalam bentuk hukuman *hudud* ataupun *ta'zir*.

2. *Khalwat*

Istilah *khalwat* berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu dari *al-khalwah*, berakar dari *khala*, *yakhulu* yang berarti “sunyi” dan “sepi”.³⁹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* istilah *khalwah* bentuk jamaknya yaitu *khalawat*, artinya tempat yang sunyi, atau tersembunyi, tempat berkhalwat, pertapaan, kesendirian, dengan diam-diam atau secara tersembunyi.⁴⁰ Menurut istilah, *al-khalwah* adalah tindakan bersunyi-sunyi di tempat yang sunyi, yang dilakukan antara dua orang yang bukan mahram berlainan jenis, tanpa ada ikatan pernikahan dengan kerelaan antara keduanya dan perbuatan itu berpotensi pada perzinaan.⁴¹

Dalam Pasal 1 butir 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bahwa yang dimaksud dengan *khalwat* ialah perbuatan berada

³⁸Asep Saipudin Jahar dkk, *Hukum Kelluarga, Pidana...*, hlm. 113.

³⁹Ali Abubakar, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2019), hlm. 74.

⁴⁰A.W. Munawir & M. Fairuz, *Kamus Munawir...*, hlm. 366-367.

⁴¹Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 115.

pada tempat tertutup atau tersembunyi di antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁴² Berdasarkan definisi di atas makna *khalwat* menurut terminologi tampak diarahkan kepada makna negatif yang mendekati zina, indikator dari perbuatan *khalwat* adalah adanya tindakan bersunyi-sunyi dan menyendiri dari keramaian, perbuatan menyendiri tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dan bukan pula hubungan nasab atau mahram. Jadi, *khalwat* adalah tindakan menyendiri atau bersunyi-sunyi yang memungkinkan antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan dan tindakan mengarah kepada perbuatan zina.

3. *Ikhtilath*

Kata *ikhtilath* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yang bermakna bercampur atau percampuran. Kata *ikhtilath* ini pada asalnya bentuk derivatif dari *kha-la-ṭa* yang berarti mencampurkan, kacau (membingungkan) dalam berbicara.⁴³ Dalam makna yang sudah dipersempit, *ikhtilath* adalah campur baur dengan laki-laki.⁴⁴ Menurut istilah *ikhtilat* atau percampuran pergaulan laki-laki dan perempuan merupakan istilah asing yang dimasukkan ke dalam kamus Islam. Istilah *ikhtilath* tidak dikenal dalam Islam, namun istilah tersebut baru dikenal masa modern yang cenderung dimaknai sebagai suatu konotasi yang tidak menyenangkan.⁴⁵

Definisi selanjutnya *ikhtilat*, perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan

⁴²Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 78.

⁴³A.W. Munawir & M. Fairuz, *Kamus Munawir...*, hlm. 360.

⁴⁴Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 326.

⁴⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 384.

perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka.⁴⁶ Istilah definisi *ikhtilath* dari pendapat Ibrahim al-Jarullah sebagai berikut:

Ikhtilath ialah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahram. Hukum itu berlaku baik berkumpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memung kinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun terma-suk dalam kategori *ikhtilath*.⁴⁷

Menurut Abdul Manan, bahwa *ikhtilath* adalah melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik tempat tertutup atau terbuka.⁴⁸ Sayyid Sabiq menambahkan bahwa *ikhtilath* adalah perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis. Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan) karena dapat mengantarkan pada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.⁴⁹

Dalam Qanun Hukum Jinayat, Pasal 1 Angka 24, menyatakan defifini *ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami

⁴⁶Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 115.

⁴⁷Ibrahim Jarullah, *al-Ikhtilāt*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Tp: Islam House, 2012), hlm. 3.

⁴⁸Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 398.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. A Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 600.

istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka.⁵⁰

Melihat definisi *ikhtilath* yang disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat dan beberapa definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Istilah *ikhtilat* dalam Qanun Jinayat secara langsung mengarah pada perbuatan bermesraan bukan pada makna adanya berkumpul atau bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Sehingga jauh dari makna dasar dari kata *ikhtilath*. Dalam hal *ikhtilath* dilakukan ditempat tertutup maka sangatlah dekat kepada makna *khalwat*.

B. Dasar Hukum Larangan *Khalwat* dan *Ikhtilath*

1. *Khalwat*

Salah satu dalil atau dasar hukum yang umum digunakan untuk landasan larangan *khalwath* mengacu kepada ketentuan QS. Al-Isra' [17] ayat 32. Ayat ini menerangkan larangan Allah Swt untuk mendekati zina, seperti dipahami dalam kutipan ayat berikut ini:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَمَسَاءٌ سَئِيًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Ayat tersebut berkenaan dengan pengharaman zina yang diturunkan di Mekkah, hanya saja penghukuman bagi pelaku zina justru diturunkan periode Madinah.⁵¹ Menanggapi ayat tersebut, Ibn Qayyim menyatakan bahwa zina adalah jalan yang paling buruk.⁵² Perbuatan mendekati zina sebagaimana di

⁵⁰Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat ...*, hlm. 82.

⁵¹Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, (Terj: Aunur Rofiq El-Mazni), Cet 12, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 142.

⁵²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 395.

dalam ayat di atas sebetulnya mengarah kepada semua perbuatan yang dapat bebrakibat kepada perbuatan zina, atau sekurang-kurangnya dapat mendekati zina, seperti memeluk, mencium, bercampur baur atau *ikhtilath*, termasuk pula di dalamnya *khalwat* atau bersunyi-sunyi.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, larangan mendekati zina dalam ayat di atas merupakan larangan yang bersifat lebih kuat dan tegas dari pada Allah Swt melarang melakukan zina. Artinya, larangan mendekati zina berarti larangan untuk mendekati apa saja yang menjadi penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong orang akan melakukan akibat tersebut.⁵³ Dengan begitu, apapun yang menjadi penyebab, faktor pendorong dilakukannya zina harus dihindari, salah satunya *jarimah khalwat*.

Ketentuan QS. Al-Isra' [17] ayat 32 di atas sebagai satu dasar hukum larangan *khalwat*. Selain itu, ia juga menyebutkan beberapa pijakan hukum lainnya mengenai larangan *khalwat*, seperti dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 33 seperti bebrikut ini:⁵⁴

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۗ

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab [33]: 33).

Dalil lainnya mengacu pada QS. Al-Nur [24] ayat 30-31 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵³Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 86.

⁵⁴Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 115-116.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْوَاحِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangan, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangan, memelihara kemaluannya janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung (QS. al-Nur [24]: 30-31).

Menurut Zaitunah Subhan, ayat 30-31 surat al-Nur memberikan suatu informasi dan pelajaran terkait etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ayat 30 secara khusus berisi terkait apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam bergaul dan ayat berikutnya menyangkut panduan etika perempuan di dalam bergaul.⁵⁵ Etika bergaul sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas untuk menghindari agar lelaki dan perempuan tidak terjerumus ke dalam tindakan tercela, seperti *khalwat* atau bersunyi-sunyi yang mengarah kepada perbuatan zina. Adapun dalil sunnah, ditemukan dalam beberapa riwayat, di antaranya ialah riwayat al-Bukhari:

⁵⁵Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 362.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا
 56
 حَرَمٌ. (رواه البخاري).

Dari Ibn Abbas ra bahwa dia mendengar Nabi Saw., bersabda: Janganlah sekali-kali seorang lelaki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita dan jangan sekali-kali seorang wanita berpergian selain bersama mahram nya. (HR. al-Bukhari).

Rasulullah SAW mengharamkan melakukan khalwat dengan orang yang bukan muhrim. Keharaman tersebut meski dalam maksud untuk membaca Alquran, melakukan safar, melakukan haji, atau ziarah ke kuburan kedua orang tua. Ini bagian dari cara untuk menutup jalan datangnya fitnah. Hadis kedua mengacu pada hadis riwayat Muslim, yaitu dari Abu Bakr bin Abi Syaibah:

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو
 57
 حَرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي حَرَمٍ. (رواه مسلم).

Dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi Saw berkhotbah seraya bersabda: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahram-nya". (HR. Muslim).

Melalui beberapa ayat dan riwayat hadis tersebut di atas, berikut dengan komentar beberapa para ahli sebelumnya maka dipahami bahwa larangan *khalwat* ini tergambar secara tersirat (implisit) di dalam Alquran. Larangan melakukan *jarimah khalwat* tersebut memang tidak disertakan dengan jenis hukumannya atau tidak ada dalil yang tegas menyebutkan apa bentuk sanksi dan kadar sanksinya ke pelaku *khalwat*, hal ini sebab *khalwat* sendiri termasuk dalam salah satu tindak pidana *ta'zir*, seperti dapat dijelaskan secara tersendiri di bawah ini.

⁵⁶Hadis No: 3006. Lihat, Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyad: Baitul Afkar 1998), hlm. 575.

⁵⁷Hadis No: 1341. Lihat, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyad: Baitul Afkar, 1998), hlm. 531.

2. *Ikhtilath*

Larangan melakukan *ikhtilath* tersebut ditemukan di dalam beberapa ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ditemukan banyak komentar ulama mengenai larangan melakukan *ikhtilath* (bercampur baur) untuk kemaksiatan. Untuk itu, di bagian ini akan dikemukakan dua poin tentang ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan *ikhtilath*.

Sejauh penelusuran terhadap ayat-ayat Alquran, tidak ditemukan adanya ayat yang secara tegas dan eksplisit tentang larangan *ikhtilath*. Hanya saja, ayat Alquran hanya menyinggung secara umum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina, atau perbuatan keji lainnya. Ayat Alquran yang sering digunakan untuk melegitimasi larangan *ikhtilath* ini ialah QS. al-Isra' [17] ayat 32 sebagaimana sudah disinggung di atas dalam subab larangan berkhalwat. Ayat di atas menjadi dasar umum sekaligus mengandung makna yang sangat luas. Artinya, tiap tindakan yang membawa pada tindakan zina dilarang dalam Islam.

Beberapa ahli tafsir, menyatakan bahwa redaksi: *wa la taqrabuzzina* (janganlah kalian mendekati zina) lebih mendalam pemaknaannya dari sekedar Allah SWT berfirman: *wa la tazanu* (janganlah kamu berzina). Hal ini seperti dikemukakan oleh Imam al-Qurthubi mengulas hal ini dengan cukup baik. Ia menyebutkan larangan mendekati zina tersebut pada ayat 32 mempunyai arti yang mendalam.⁵⁸ Mendekati zina saja dilarang dalam Islam, apalagi terjadi praktik perbuatan zina. Ini menandakan bahwa tindakan dan perbuatan apapun yang mengarah ke perbuatan zina, maka hal itu dilarang dan diharamkan dalam Islam, termasuk dalam konteks ini adalah *ikhtilath*.

⁵⁸Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 627.

Menurut Said Hawwa,⁵⁹ termasuk hal yang dapat mengantarkan orang kepada perbuatan zina sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat 32 surat al-Isra' sebelumnya adalah *khalwat* (bersendirinya) seorang wanita dengan laki-laki dan wanita pergi dengan selain mahramnya. Di dalam catatan al-Sya'rawi, disebutkan bahwa ayat tersebut bukannya Allah melarang untuk berbuat zina, tetapi larangan untuk mendekati zina. Ini memberi indikasi semua perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilath*) dengan lawan jenis, bergaul dengan akrab, dan berbicara secara pribadi, hal yang harus dihindari. Redaksi ayat: *wa la taqrabuzzina* (janganlah kalian mendekati zina), artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, seperti memandang, bercampur (*ikhtilath*) dengan wanita, ataupun perbuatan lainnya.⁶⁰

Para ulama mengambil dan menarik kesimpulan dari ayat di atas dengan menyatakan bahwa larangan *ikhtilath* adalah bagian dari pada cara menutup celah, perantara yang dapat membawa kepada keburukan, yaitu zina. Dalam teori Ushul Fiqh disebut dengan *sadd al-zarī'ah*, yaitu menutup pintu ke arah keburukan.⁶¹ Ibn Qayyim dalam salah satu ulasannya menyatakan, larangan melakukan *ikhtilath* dan termasuk juga *khalwat* adalah bagian dari *sadd al-zarī'ah*, menutup celah terjadinya suatu keburukan dalam bentuk perzinaan.⁶²

⁵⁹Sa'id Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 308.

⁶⁰Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir: Dosa-Dosa Besar* (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dan Fithriah Wardie), Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144-145.

⁶¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 79.

⁶²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Laḥfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, Juz 1, (Taḥqīq: Muḥammad Ḥāmid al-Faqī), (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

Dalil lainnya adalah ketentuan QS. Ali Imran ayat 135. Ayat ini juga tidak menyebutkan secara tegas mengenai larangan *ikhtilath*. Hanya saja, informasi di dalamnya justru memberikan indikasi kepada larangan berbuat maksiat dan keji, seperti dapat dipahami dari bunyi ayat berikut ini:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَصِرْهُمَا عَلَيْهِ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Ayat di atas mengandung makna umum. Perbuatan keji sebagaimana maksu ayat di atas termasuk semua tindakan yang mengarah pada maksiat, seperti khalwat, *ikhtilath*, bahkan perzinaan. Hal ini selaras dengan keterangan al-Qurthubi, bahwa ayat 135 surat Ali Imran di atas bermakna umum. Namun begitu, konteks ayat di atas diturunkan dalam kasus tertentu yang khusus, yaitu Nabhan al-Tammar.⁶³ Wahbah Zuhaili juga mengulas sebab turun ayat di atas berdasarkan riwayat Ibn Abbas, bahwa dia pernah berkata: “ayat ini turun berkenaan dengan Nabhan, seorang penjual kurma yang memiliki julukan (*al-kuniyah*) Abu Muqbil. Suatu ketika ada seorang wanita cantik datang padanya untuk membeli kurma. Lalu Abu Muqbil mendekati wanita cantik tersebut dan menciumnya.⁶⁴ Kemudian dia menyesali perbuatan tersebut, kemudian datang menemui Rasulullah saw, dan mengadukan hal tersebut kepada beliau. Lalu turunlah ayat ini.⁶⁵

Riwayat di atas memang tidak menyebutkan adanya *ikhtilath*, tetapi, tindakan Abu Muqbil terhadap wanita tersebut ialah bagian dari *ikhtilāṭ*,

⁶³Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*..., Jilid 4, hlm. 518-519.

⁶⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*..., hlm. 417- 424.

⁶⁵*Ibid.*

seperti mendekap, dan mencium. Tindakan tersebut bagian tindakan *ikhtilāṭ*. Kaitan dengan konteks hukumnya, Wahbah Zuhaili mengemukakan orang-orang yang melakukan perbuatan keji akan memiliki dampak negatif tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Ayat lainnya adalah mengacu kepada QS. al-Nur ayat 30-31, sebagaimana juga telah menjadi dalil larangan dalam subbab larangan *berkhalwath*, namun dalil ini juga digunakan dalam larangan *ikhtilath*, Ibrahim Ali al-Syaikh, disebutkan bahwa ayat tersebut salah satu dasar hukum larangan *ikhtilath*.⁶⁶ Menurut Imam Al-Syaukani, bahwa makna memelihara dan menjaga kemaluan di dalam ayat di atas adalah menghalangi sesuatu yang tidak diharamkan, dan makna lainnya yaitu menjaga dari berbuat zina, yaitu tiap-tiap yang ditentukan dalam Alquran dari keharusan menjaga kemaluan yakni perbuatan zina.⁶⁷

Selain ayat Alquran, dasar hukum larangan perilaku *ikhtilat* (bercampur-baur antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram) untuk tujuan maksiat juga ditemukan dalam beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Sejauh penelusuran terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ditemukan adanya redaksi hadis yang secara tegas melarang *ikhtilat*, yang ada hanya berbentuk umum sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Di antara dalil yang relevan dengan konteks *ikhtilath* adalah mengacu kepada riwayat Abu Dawud dari Ibn Umar ra sebagai berikut:⁶⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ بَعْضُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ. (رواه أبو داود).⁶⁹

Dari Ibn Umar berkata Nabi *shallallahu alaihim wasallam* melarang seorang laki-laki berjalan di antara dua wanita. (HR. Abu Dawud).

⁶⁶Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm...*, hlm. 4.

⁶⁷Imam al-Syaukani, *Fathul Qadir*, (Terj: Amir Amzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 22.

⁶⁸Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm...*, hlm. 5.

⁶⁹Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001), hlm. 570.

Larangan dalam hadis di atas secara redaksional merujuk pada larangan laki-laki berjalan di antara dua orang wanita. Tidak ada redaksi melarang laki-laki bercampur dengan perempuan. Artinya, lafaz *ikhtilat* tidak ditemukan di dalam redaksi hadis, yang ada hanya redaksi *al-rajula baina mar'atain*. Meski begitu, hadis tersebut tetap digunakan untuk dalil larangan *ikhtilāṭ*, dengan logika hukum bahwa laki-laki berada di antara dua orang wanita saja dilarang bagaimana pula hukum melakukan perbuatan *ikhtilat* dengan tujuan maksiat, justru semakin diperketat dan diharamkan dalam agama.

Abdulmannan Al-Athibi mengemukakan hadis tersebut menunjukkan makna bahwa laki-laki dan perempuan yang berjalan bersama bisa juga disebut dengan *ikhtilath*.⁷⁰ Dalil hadis lainnya yaitu riwayat Muslim dari Abu Ma'bad. Riwayat hadis ini membicarakan tentang larangan Rasulullah SAW kepada laki-laki berduaan dengan perempuan, kecuali disertai dengan mahramnya.

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَطِّبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبِيْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقِي فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ. (رواه مسلم).⁷¹

Dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi Saw berkhotbah seraya bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya dan juga seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian kecuali ditemani oleh mahramnya, tiba-tiba berdirilah seorang lelaki dan juga bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ, bagaimana itu? Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pun menjawab: Pergilah kamu haji bersama isterimu. (H.R. Muslim).

⁷⁰Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 364.

⁷¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

Menurut Ibn Qayyim, larangan Rasulullah Saw melakukan *ikhtilat* dan keharaman berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ialah bagian dari *sadd al-zari'ah* yaitu menutup jalan pada keburukan.⁷² Dalam catatan lain, Ibn Qayyim juga menyebutkan bahwa *ikhtilat* antara lelaki dan perempuan adalah penyebab terjadinya perbuatan keji dan zina. Pemerintah atau Ulil Amri wajib untuk menghalangi atau mencegah laki-laki bercampur-baur (*ikhtilath*) dengan perempuan di pasar-pasar (*al-aswaq*), tempat-tempat kosong (*al-furaj*), atau tempat perkumpulan laki-laki (*majami' al-rijal*).⁷³

Komentar beberapa ulama di atas menunjukkan bahwa perbuatan *ikhtilat* termasuk kejahatan dan dilarang. Abu Syuqqah menyebutkan *ikhtilat* dilarang dalam Islam.⁷⁴ Fadhel Ilahi juga mengutip riwayat menyangkut tindakan Umar bin al-Khattab terhadap larangan *ikhtilat* antara laki-laki dan juga perempuan. Ali bin Abi Thalib sangat memperhatikan larangan berbuat *ikhtilat*.⁷⁵

C. Kedudukan *Khalwat* dan *Ikhtilath* dalam Klasifikasi Tindak Pidana

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam konteks hukum pidana Islam, tindak pidana diklasifikasinya menjadi beberapa bagian. Untuk dapat memahami kedudukan *khalwat* dan *ikhtilat* dalam klasifikasi tindak pidana, maka di bawah ini akan dijelaskan bentuk-bentuk dan klasifikasi tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Islam.

⁷²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighasah Lahfan...*, Juz 1, hlm. 362.

⁷³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Thurq Al-Hukmiyyah fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Bairut: Dar al-Arqam, 1999), hlm. 276.

⁷⁴Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 17.

⁷⁵Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, (Terj: Subhan Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 329.

1. Tindak pidana *Hudud*

Tindak pidana *hudud* yaitu tindak pidana yang sudah dijelaskan langsung dalam Alquran dan hadis, baik menyangkut larangannya, jenis perbuatannya, maupun jenis sanksinya.⁷⁶ Misalnya zina, ada larangan dan pengharamannya dalam Alquran atau hadis, ada juga penyebutan jenis perbuatannya, yaitu zina, dan ada juga penyebutkan sanksi hukumnya, yaitu dicambuk 100 kali. Contoh yang lain seperti pidana pencurian atau *sariqah*, jenisnya disebutkan dengan jelas di dalam Alquran, larangannya juga ada, dan jenis hukumannya sudah ada, yaitu hukuman potong tangan.

Para ahli fikih sepakat kriteria tindak pidana *hudūd* ada 7 (tujuh) sanksi *hadd* diterapkan pada tujuh bentuk tindak pidana yaitu zina dengan hubungan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang telah menikah, menuduh zina (*qadzif*) dihukum dengan delapan puluh kali cambuk, meminum minuman keras (*syarb khamr*) empat puluh kali cambuk, pencurian (*sariqah*) potong tangan, perampokan (*hirabah*) dihukum mati, keluar dari agama Islam (*riddah*) dihukum mati, dan pemberontakan (*al-baghyu*) dihukum mati.⁷⁷

Ketujuh tindak pidana tersebut secara keseluruhan sudah ditetapkan jenis dan batasan hukumannya yang dapat ditetapkan pada pelaku, sepanjang sudah memenuhi syarat untuk dapat ditegakkan hukuman *hadd*. Ketujuh kriteria di atas pada prinsipnya disebutkan dalam Alquran atau jika tidak dalam hadis. Ini menandakan bahwa dalam tindak pidana *hudud*, tidak ada kesempatan kepada manusia dalam menentukan jenis perbuatan yang dilarang, tidak pula dalam menentukan jenis sanksinya.

2. Tindak Pidana *Qishash* dan *Diyat*

⁷⁶Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum Menurut Alquran dan Al-Sunnah*, (Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2020) hlm. 28.

⁷⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. x-xi.

Tindak pidana *qishash* dan *diyat* adalah tindak pidana yang berhubungan atas jiwa maupun badan. Tindak pidana *qishash-diyat* ini hanya berlaku dalam konteks jiwa dan badan saja. Seperti tindak pidana pembunuhan, maka pelaku harus dihukum sama (hukum balas) seperti yang diterima korban, yaitu pelaku juga harus dibunuh. Begitu juga dalam kasus penganiayaan atau pelukaan pada anggota tubuh, maka pelaku juga harus menerima sanksi sebagaimana diderita oleh korbannya. Jadi, hukum *qishash* secara khusus dimaksudkan sebagai satu hukum dengan pembalasan. Sementara *diyat* yaitu kompensasi atau ganti rugi, artinya jika dalam kasus pembunuhan, pihak keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku tetap berkewajiban untuk membayar diyat kepada pihak korban atau keluarganya. Dalam konteks yang lain, misalnya untuk kejahatan penganiayaan dan pelukaan yang tidak mungkin diterapkan hukuman *qishash*, maka pelaku hanya wajib dikenakan hukuman *diyat* saja.

3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *hudud* dan *qishash-diyat* di atas merupakan tindak pidana yang aturannya, jenisnya, dan sanksinya sudah dijelaskan dalam Alquran atau hadis. Sementara itu, ada juga tindak pidana yang jenis perbuatannya mungkin telah disebutkan dalam Alquran atau hadis, tetapi jenis dan bentuk sanksinya justru belum ada, atau dalam keadaan lain, baik jenis perbuatan maupun jenis sanksinya sama-sama belum ada aturannya dalam Alquran atau hadis. Tindak pidana jenis terakhir inilah yang disebut dengan tindak pidana *ta'zir*. Hukuman bagi tindak pidana *ta'zir* disebut hukuman *ta'zir*, yaitu suatu hukuman yang diputuskan hakim berdasarkan ijtihadnya kepada seseorang yang melakukan hal yang diharamkan, agar pelakunya tidak melakukan lagi perbuatan yang serupa.⁷⁸

⁷⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari) Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 718.

Berdasarkan ketiga kriteria tindak pidana di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath* merupakan tindak pidana yang sudah dijelaskan jenisnya dalam Alquran atau hadis (sebagaimana dapat dipahami pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan sebelumnya), akan tetapi belum ada jenis dan bentuk sanksinya secara tegas. Untuk itu, kedudukan *khalwat* dan *ikhtilath* dalam klasifikasi tindak pidana termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir*.

Perbuatan *khalwat* dan *ikhtilath* termasuk dalam tindakan pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang larangannya disebutkan dalam Alquran dan hadis, akan tetapi jenis hukumannya tidak disebutkan secara tegas, sehingga pemerintah atau hakim wajib menentukan jenis hukuman dan bentuknya.⁷⁹ Dalam definisi lain, tindak pidana *ta'zir* adalah kejahatan yang belum ada kejelasan sanksi hukum kepada pelakunya, meskipun jenis perbuatannya dilarang di dalam Islam. Ulil amri atau pemerintah, hakim, dan penguasa mempunyai hak serta wewenang memberikan dan menetapkan sanksi hukum kepada pelaku.⁸⁰

Setelah dapat diidentifikasi bahwa *khalwat* dan *ikhtilath* sebagai kejahatan dan masuk dalam klasifikasi tindak pidana *ta'zir*, maka langkah berikutnya ialah kategori *ta'zir* itu sendiri. Dalam hukum Islam, terdapat berbagai bentuk sanksi *ta'zir*, dari hukuman paling ringan, hingga kepada hukuman yang paling tinggi, seperti peringatan, penjara, denda dan pengucilan, pencabutan hak usaha, jabatan, hingga kepada hukuman mati. Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dibebankan hukuman *ta'zir* sangatlah banyak. Untuk itu, para ulama hanya mengemukakan beberapa kriteria sebagai acuannya. Berdasarkan catatan

⁷⁹Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 12.

⁸⁰Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat...*, hlm. 5.

Ahmad Wardi Muslich, beberapa bentuk perilaku tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:⁸¹

1. Dilihat dari hak yang dilanggar, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada dua bagian:
 - a. Menyinggung hak Allah SWT.
 - b. Menyinggung hak individu.
2. Dari segi sifatnya, hukuman *ta'zir* dapat dibagi ke dalam tiga bagian yaitu:
 - a. Melakukan perbuatan maksiat.
 - b. Melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
 - c. Melakukan pelanggaran.
3. Dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, maka hukuman *ta'zir* tersebut bisa dijatuhkan dalam tiga kriteria, yaitu:
 - a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* dan *qishash*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.
 - b. *Jarimah ta'zir* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas.
 - c. *Jarimah ta'zir* yang tidak disebutkan secara jelas mengenai perbuatan dan jenis sanksinya di dalam Alquran dan hadis, sehingga sepenuhnya ditetapkan oleh hakim.

Mengacu kepada pembagian tindak pidana *ta'zir* tersebut, maka *jarimah khalwat* dan *ikhtilath* dapat digolongkan dalam tindak pidana yang menyinggung hak Allah Swt (seperti dalam angka 1 huruf a), di mana *khalwat* dan *ikhtilath* ini bagian dari perbuatan maksiat (seperti dalam angka 2 huruf a) dan termasuk ke dalam *jarimah* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas (seperti sebagaimana tersebut di dalam angka 3 huruf b).

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255.

Mengenai jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku *khalwat* atau *ikhtilath*, hal ini sepenuhnya diberikan pada kewenangan hakim atau pemerintah. Maksudnya, apapun yang ditetapkan pemerintah, dapat dipegang dan dilaksanakan kepada para pelakunya. Bentuk-bentuk hukuman dalam konsepsi hukum Islam juga dapat ditinjau dari sisi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu dapat dibagi ke dalam empat bagian:

1. Hukuman pokok (*uqubah ashliyyah*) yaitu hukuman asli atau pokok bagi kejahatan, atau hukuman yang sudah ada dijelaskan dalam sumber hukum Islam, seperti hukuman mati bagi pembunuh.
2. Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) yaitu hukuman yang menempati hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*uqubah al-thaba'iyah*) yaitu hukuman dibebankan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Pilihan hukuman yang dapat ditetapkan pemerintah sepenuhnya diberikan kepada kewenangannya. Hanya saja, yang mesti diperhatikan dalam konteks ini adalah pemerintah wajib menetapkan kebijakan hukumannya dengan melihat dan memperhatikan sisi-sisi kemaslahatan, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah fikih sebagai berikut:

تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.⁸²

Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku.

⁸²A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Kedua, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 147.

Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang merugikan rakyatnya, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.⁸³ Dengan begitu, kebijakan, keputusan, dan apapun ketetapan pemerintah mengenai jenis dan kada hukuman yang layak untuk pelaku pidana *khalwat* dan *ikhtilath* harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, baik kemaslahatan itu pada masyarakat luas, maupun kepada para pelakunya, maknanya bahwa tidak boleh menetapkan hukuman melebihi batas kewajaran sehingga memudharatkan kepada pelakunya. Demikian pula hukuman yang ditetapkan itu tidak boleh ringan sehingga menyebabkan orang tidak takut melakukan perbuatan yang serupa.

D. Gambaran Umum Pengaturan Tindak Pidana *Khalwat* dan *Ikhtilath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya ditulis dengan Qanun Jinayat) merupakan qanun yang secara khusus mengatur beberapa perbuatan yang dianggap melanggar hukum di dalam wilayah yurisdiksi Provinsi Aceh. Qanun Jinayat hadir sebagai bagian yang tidak terpisah dengan keinginan dari masyarakat dan pemerintahan Aceh dalam memberlakukan (melaksanakan) syariat Islam di bidang hukum pidana Islam. Qanun Jinayat hanyalah bagian kecil dari aturan-aturan hukum yang menerapkan prinsip syariah, sebab masih banyak regulasi-regulasi lainnya yang juga mengatur bentuk muamalah, seperti berikut ini:

1. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
2. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

⁸³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

3. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah
 4. Qanun Aceh No. 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah
 5. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syari'at Islam Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
 7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
 8. Qanun Aceh No/ 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
 9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
 10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
 11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
 13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam
- Hingga saat ini, masih terdapat beberapa rancangan qanun lainnya yang ada ada sedang dibahas di DPRA, salah satunya Rancangan Qanun Hukum Keluarga. Ini menandakan bahwa Qanun Jinayat sebelumnya adalah salah satu bagian yang terkecil dan pelengkap dalam pelaksanaan syariat Islam yang *kaffa* di Aceh. Jadi, tidak tepat jika hanya menyoroti Qanun Jinayat sebagai salah satu qanun pokok di dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Qanun Jinayat, sekali lagi, merupakan qanun atau peraturan daerah di Aceh sebagai aturan praktis untuk melaksanakan syariat Islam di bidang hukum

pidana. Masyarakat Aceh dalam konteks sejarah,⁸⁴ memandang bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua unsur yang dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau. Bahkan, dalam dimensi hukum Islam telah berlaku di Aceh dengan adanya peradilan Islam berupa *qadhi* atau disebut dengan Mahkamah Syariah.⁸⁵

Salah satu realisasi dari keniscayaan penegakan syariat Islam Provinsi Aceh ialah dibentuknya Qanun Jinayat di Aceh. Qanun Jinayah dibagi menjadi sepuluh bab, mengatur tentang aspek-aspek yang berbeda terkait dengan hukum pidana Islam di Aceh. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (BAB I)
2. Asas dan Ruang Lingkup (BAB II)
3. Alasan Pembenaar dan Pemaaf (BAB III)
4. Jarimah dan ‘Uqubat (BAB IV)
5. Perbarengan Perbuatan Jarimah (BAB V)
6. Jarimah dan Uqubat Bagi Anak (BAB VI)
7. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (BAB VII)
8. Ketentuan Lain-Lain (BAB VIII)
9. Ketentuan dan Peralihan (IX)
10. Ketentuan Penutup (X)

Qanun Jinayat juga mengatur ruang lingkup pengaturannya yang dijelaskan dalam Pasal 3, dimana Qanun Jinayat mengatur tentang pelaku *jarimah*, *jarimah*, dan *‘uqubat*. *Jarimah* yang dimaksud terdiri dari 10 tindak pidana atau jarimah, yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwat*, dan *musahaqah*. Sementara itu, *uqubat* atau

⁸⁴Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group dan Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani-PPHIMM, 2018), hlm. 16.

⁸⁵Amran Suadi, dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388-389.

hukuum yang diatur dalam qanun tersebut ada dua, yaitu *hudūd* dan *ta'zīr*.⁸⁶ Mengenai kriteria dan rincian pembuatan jarimah dalam Qanun Jinayat Aceh, dapat disajikan pada poin berikut ini:

1. Khamar berupa Minum-minuman keras; menyimpan atau menimbun, memproduksi, memasukkan, memperdagangkan; membeli, membawa atau mengangkut, menghadiahkan khamar; mengikutsertakan anak-anak minum khamar.
2. Maisir berupa dengan sengaja melakukan judi, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai perjudian; mengikutsertakan anak-anak; dan percobaan judi.
3. Khalwat berupa dengan sengaja berkhalwat, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan.
4. Ikhtilath berupa dengan sengaja berikhtilath, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan; melakukan dengan anak berumus lebih dari 10 tahun; melakukan dengan *mahram*.
5. Zina berupa dengan sengaja berzina; berzina dengan anak; berzina dengan *mahram*.
6. Pelecehan seksual berupa dengan sengaja melakukan pelecehan seksual; melakukan dengan anak.
7. Pemerksaan berupa dengan sengaja melakukan pemerksaan; memperksa anak-anak.
8. Qadzaf berupa dengan dengan melakukan qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti).
9. Liwath berupa dengan sengaja melakukan *liwath*; mengulangi perbuatan; melakukan dengan anak-anak.
10. Musahaqah berupa dengan sengaja melakukan *musahaqah*; mengulangi perbuatan; atau melakukan dengan anak-anak.

⁸⁶ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 391-392.

Memperhatikan gambaran umum dan ruang lingkup Qanun Jinayat Aceh di atas, dapat diketahui bahwa qanun tersebut merupakan penyempurna dari qanun-qanun sebelumnya tentang hukum jinayat. Selain itu, dipahami juga qanun jinayat Aceh belum memberlakukan hukuman *qaṣāṣ* dan *diyāt*, khususnya tindak jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Dengan demikian, aturan mengenai dua tindak pidana terakhir disebutkan masih mengacu pada ketentuan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP). Bila diperhatikan, ketentuan mengenai hukuman rajam juga belum diatur. Pidana *ḥudūd* khususnya zina hanya berlaku hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk sebagaimana materi Pasal 33 Qanun Jinayat Aceh.

Secara khusus, tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath* diatur di dalam pasal-pasal tersendiri. Tindak pidana *khalwat* diatur di Bagian Ketiga, Pasal 23 dan 24 sebagaimana dapat diperinci dalam muatan pasalnya. Ketentuan Pasal 23 Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang jarimah *khalwat*, bunyinya seperti berikut:

Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Ketentuan Pasal 24 mengatur tentang kewenangan dari peradilan adat yang diselesaikan menurut qanun jinayat. Bunyinya seperti berikut:

Jarimah *khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Tindak pidana *ikhtilath* diatur di dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27:

Pasal 25:

Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa Qanun Jinayat menempatkan tindak pidana *khalwat* dan tindak pidana *ikhtilath* termasuk ke dalam tindak pidana *ta’zir*. Untuk kategori sanksinya, tindak pidana *khalwat* lebih rendah ancamannya dibandingkan dengan tindak pidana *ikhtilath*. Pelaku tindak pidana *khalwat* diancam dengan hukuman paling banyak 10 kali cambuk, sementara *ikhtilath* diancam dengan hukuman paling banyak 30 cambuk. Mengikuti jenis hukuman tersebut, tampak bahwa pembuat kebijakan atau Qanun Jinayat tersebut melihat bahwa *ikhtilath* lebih berat kejahatannya dari pada kasus *khalwat*, sehingga hukuman *ikhtilath* lebih berat dari hukuman *khalwat*.

BAB TIGA

ANALISIS PEMBEDAAN SANKSI HUKUM *KHALWAT* DAN *IKHTILATH* DALAM QANUN JINAYAT

A. Alasan Pembedaan Sanksi Hukum terhadap Pelaku *Khalwat* dan *Ikhtilath* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilath* merupakan dua di antara 10 (sepuluh) tindak pidana yang diatur pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Aceh. Secara umum, ada tiga poin yang menjadi basis utama pengaturan materi qanun jinayat, termasuk materi hukum tentang *khalwat* dan *ikhtilath*, yaitu melindungi masyarakat, pencegahan terjadinya tindak pidana, dari mencegah dari efek negatif dari perbuatan pidana. Hal ini sesuai dengan rancangan qanun yang disampaikan oleh Muhammad Nazar (Wakil Gubernur waktu itu), bahwa regulasi atau pengaturan dari materi qanun jinayat dimaksudkan minimal untuk memberi penekanan pada tiga hal, yaitu:

- a. Melindungi masyarakat dari dampak negatif berbagai kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan jarimah.
- b. Mencegah terjadinya jarimah dalam kehidupan masyarakat.
- c. Mencegah terjadinya akibat negatif yang ditimbulkan oleh jarimah, *khamar maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina dan atau perkosaan.⁸⁷

Materi *khalwat* dan *ikhtilath* di dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan pengaturan lanjutan yang sebelumnya hanya

⁸⁷Rancangan Qanun Jinayat disampaikan oleh Wakil Gubernur (Muhammad Nazar) dalam pembukaan masa persidangan IV DPRA Tahun 2009. Dimuat dalam ulasan, Amsori dan Jailani, "Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vo. 4, No. 2, Desember, 2017, hlm. 234-235.

mengatur tentang *khalwat*, dan diatur dalam qanun tersendiri, yaitu Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*, khusus perbuatan *ikhtilath* belum diatur dalam qanun ini dan qanun yang lainnya. Pasal 4 *juncto* Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 menyebutkan bahwa sanksi hukum kepada pelaku *khalwat* maksimal 9 kali cambuk atau minimal 3 kali cambuk. Ketentuan tersebut direvisi melalui Pasal 23 ayat (1) ditambah dengan aturan *ikhtilath* dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Kedua pasal tersebut (Pasal 23 dan Pasal 25) secara tegas mengatur sanksi hukum yang dibebankan kepada pelaku. Pasal 23 ayat (1) berbunyi:


Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *khalwat*, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Adapun bunyi Pasal 25 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath*, diancam dengan *uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Secara umum, kedua ketentuan di atas tampak biasa dan cenderung telah memenuhi unsur-unsur pasal pada umumnya. Artinya, kedua pasal tersebut sudah memenuhi unsur subjek hukum, unsur perbuatan, serta unsur ancaman hukuman. Namun begitu, jika dilihat dari aspek kesepadanan antara ancaman hukuman dan perbuatan yang dilakukan, kedua pasal di atas justru membedakan antara sanksi hukum pelaku *khalwat* dengan sanksi hukum pelaku *ikhtilat*. Perbedaan keduanya terletak pada ancaman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Terhadap pelaku *khalwat* maksimal 10 kali cambuk, dan bagi pelaku *ikhtilat* maksimal 30 kali cambuk.

Gambar 4.1: Sanksi Jarimah *Kahlwat* dan *Ikhtilath*



Sumber: Qanun Jinayat Aceh, 2014.

Pembedaan jumlah sanksi hukum di atas memiliki alasan tersendiri. Secara eksplisit, pembedaan sanksi *khalwat* dan *ikhtilath* ini dapat dilihat langsung pada definisi kedua perbuatan itu dalam Qanun Jinayat Aceh. Kedua perbuatan tersebut memiliki unsur yang berbeda. Pasal 1 butir 23 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa “*khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina”. Kemudian, Pasal 1 butir 24 menyebutkan bahwa “*ikhtilat* ialah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”.

Pembedaan sanksi hukum sebagaimana maksud Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) sebelumnya tidak dapat dipisahkan dari maksud Pasal 1 butir 23 dan butir 24 di atas, karena keduanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Mencermati kedua pasal di atas, maka alasan pembedaan sanksi *khalwat* dan juga *ikhtilath* minimal bersumber dari dua alasan, yaitu menyangkut unsur perbuatan dan tempat perbuatan itu dilakukan.

1. Unsur Perbuatan

Salah satu poin inti dalam teori penghukuman adalah adanya kesetaraan atau kesepadanan antara kejahatan dengan sanksi hukum yang diberikan. Teori hukum pidana mengharuskan adanya unsur dan kualifikasi tindak pidana, baik kualifikasi mengenai subjek hukum (pelaku), kualifikasi perbuatan, maupun kualifikasi sanksi yang diberikan. Secara khusus kualifikasi perbuatan masuk dalam unsur objektif, yaitu *act* berupa tindakan nyata dari pelaku yang secara hukum dilarang.⁸⁸ Dalam tindak pidana *khalwat* dan *ikhhtilath*, unsur pidananya dapat dilihat pada Pasal 1 butir ke 23 dan ke 24 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Unsur pidana *khalwat* pada Pasal 1 butir 23 hanya menyebutkan kategori tindakan atau perbuatan berada di tempat tertutup. Di tahap ini, tidak dijelaskan apakah perbuatan di tempat tertutup itu hanya sekedar duduk-duduk berdua saja atau dalam bentuk tindakan lainnya. Akan tetapi, unsur “perbuatan berada pada tempat tertutup” dibatasi dengan kalimat terakhir yaitu “yang mengarah pada perbuatan zina”. Jadi, tindakan aktif (*act*) *khalwat* dibatasi ketika hal itu mengarah pada zina. Perbuatan yang hanya sekedar duduk ataupun berbincang tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan *khalwat*.

Dalam konteks ini, cakupan unsur *khalwat* memang masih sangat luas, dan kemungkinan berat ringannya tindakan *khalwat* ini juga bersifat relatif dan kasuistik. Meminjam pendapat Barda Nawawi Arif, bobot suatu kejahatan atau pelanggaran norma itu bersifat relatif, sehingga pendekatan yang dapat dipakai untuk menunjukkan bobot kejahatan itu bisa dengan pendekatan imajinatif.⁸⁹ Artinya di sini bahwa bobot kejahatan *khalwat* memang mempengaruhi sanksi hukum yang diancamkan kepada pelakunya, sementara

⁸⁸Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 173.

⁸⁹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

perbuatan *khalwat* ini sendiri sifatnya relatif, sebab tidak ada ukuran yang jelas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 23. Qanun Jinayat Aceh cenderung menyesuaikan kepada kasus-kasus yang ditemukan di lapangan (kasuistik). Boleh jadi *kahlwat* yang ditemukan itu dalam bentuk yang paling ringan, misalnya sentuhan, berciuman dan lainnya, hingga dalam bentuk yang paling berat yang mengarah kepada pra zina.

Berbeda dengan unsur *ikhtilath*, justru lebih rinci disebutkan, yaitu suatu perbuatan bermesraan. Istilah bermesraan ini diperinci lagi dalam bentuk yang tertentu, di antaranya bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman. Artinya bahwa unsur perbuatan *ikhtilath* lebih jelas ketimbang unsur *khalwat*, bahkan jika ditinjau dari tingkat kejahatannya (sesuai Pasal 1 butir 23 dan 24) juga lebih tinggi *ikhtilath* dari pada *khalwat*. Sebab, *khalwat* ada kemungkinan tidak sampai pada bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, serta perbuatan berciuman.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Qanun Jinayat Aceh telah membedakan *khalwat* dan *ikhtilath* dari unsur-unsur perbuatannya. Qanun Jinayat Aceh memposisikan bahwa *khalwat* lebih ringan dibandingkan dengan *ikhtilath*, sehingga ancaman hukumannya pun dibedakan, yaitu kepada pelaku *khalwat* diancam dengan hukuman maksimal 10 kali cambuk, adapun pelaku *ikhtilath* diancam dengan hukuman maksimal 30 kali cambuk.

2. Unsur Tempat

Pembedaan sanksi *khalwat* dan *ikhtilath* juga terjadi sebab kemungkinan perbuatan itu terjadi atau kemungkinan perbuatan itu dilakukan. Hal ini sangat terikat dengan tempat perbuatan itu dilakukan, yaitu apakah masuk ke dalam tempat tersembunyi/tertutup atau di tempat terbuka. Khusus *khalwat* berlaku hanya jika pelaku melakukan perbuatan itu pada tempat tertutup/tersembunyi. Sementara untuk kasus *ikhtilath*, lokasi atau tempatnya bisa dilakukan di tempat tertutup atau terbuka. Inilah agaknya


yang menjadi dasar pembedaan sanksi hukum dengan jenis dan unsur perbuatan.

Teori hukum pidana menyebutkan bahwa berat ringanya sanksi hukum yang dibebankan kepada pelaku kejahatan (termasuk dalam konteks ini adalah *khalwat* dan *ikhtilat*) dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah karena delik yang diperbuat dan bagaimana aturan itu dilanggar.⁹⁰ Menyangkut tempat dilakukannya perbuatan pidana, ia termasuk dalam bagaimana aturan hukum itu dilanggar. Orang yang melakukan kejahatan di tempat terbuka lebih berat kejahatannya dari pada di tempat tertutup. *Khalwat* hanya berlaku apabila dilakukan di tempat tertutup, sementara *ikhtilath* bisa dalam dua kondisi, yaitu di tempat terbuka dan di tempat tertutup, spesifikasinya tetap, yaitu bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman.

Mengacu dua poin di atas, dapat dipahami bahwa Qanun Jinayat Aceh telah membedakan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilath* karena dua alasan, yaitu karena cakupan unsur perbuatan (*act*) yang dilakukan pelaku, dan karena unsur tempat. Untuk itu, dua alasan pembedaan sanksi ini dapat dikemukakan di dalam gambar berikut ini:

⁹⁰J. Rummelink, *Pengantar Hukum Pidana Material*, Jilid. 3, (Terj: Tristam P. Moeliono), (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 167.

Gambar 4.2: Faktor Pembedaan Sanksi *Khalwat* dan *Ikhtilath*



Sumber: Qanun Jinayat Aceh, 2014

Gambar 4.2 di atas merupakan ilustrasi dari dua unsur yang menjadi alasan pembedaan sanksi *khalwat* dan *ikhtilath* di dalam Qanun Jinayat Aceh. Unsur *act* atau perbuatan sangat menentukan apakah bobot kejahatan itu berat atau ringan, dan berat ringannya kejahatan tersebut secara langsung memengaruhi sanksi atau hukuman yang dapat dibebankan kepada pelakunya. Begitu pula mengenai unsur tempat dilakukannya perbuatan. *Khalwat* dilakukan di tempat tertutup, sementara *ikhtilath* dimungkinkan pada dua dua tempat, baik tertutup maupun dalam tempat yang terbuka. Keduanya secara tegas disebutkan dalam qanun, bahkan menjadi indikator hukuman maksimal 30 kali cambuk bagi pelaku *ikhtilath* dan hukuman maksimal 10 kali cambuk bagi pelaku *khalwat*.

B. Tinjauan Fiqh Jinayat terhadap Pembedaan Sanksi Hukum *Khalwat* dan *Ikhtilat* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dalam pembahasan terdahulu telah disinggung mengenai perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayat) terhadap klasifikasi jenis hukuman yaitu paling kurang ada tiga jenis, yang terdiri dari hukuman *had* untuk tindak pidana *hudud*, hukuman *qishash-diyat* untuk tindak pidana pembunuhan ataupun pelukaan, serta hukuman *ta'zir* untuk tindak pidana *ta'zir*.⁹¹ Ketiga kriteria tersebut jamak dipahami dan pembagiannya pun hampir ditemukan dalam literatur-literatur hukum, terutama pembahasan tentang fiqh jinayat.

Secara khusus, konsep hukuman *ta'zir* ini mempunyai cakupan yang sangat luas, yakni memuat semua bentuk perbuatan yang secara norma hukum dianggap sebagai pelanggaran dan kejahatan. Namun begitu, yang membatasinya ialah ada tidaknya pesan-pesan nash (Alquran dan hadis) yang merekam jenis perbuatannya maupun jenis sanksinya. Untuk kasus *khalwat* dan *ikhtilat*, secara norma hukum telah ada indikasi larangannya di dalam Alquran, yakni mengacu kepada QS. Al-Isra' [4] ayat 32, dan beberapa ayat dan hadis lainnya yang dapat dirujuk dalam bab terdahulu. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara khusus dan rinci mengenai apa dan bagaimana bentuk ukuran sanksi yang layak dibebankan kepada pelakunya. Pada posisi inilah, boleh jadi pelakunya dapat dihukum dengan penjara, atau bisa juga dengan hukuman cambuk. Atas dasar itu, *khalwat* dan *ikhtilat* ini termasuk ke dalam jenis tindak pidana *ta'zir*.

Perspektif fiqh jinayat terhadap tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat* termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*. Sesuai maknanya, *ta'zir* berarti pendidikan ataupun pengajaran atau boleh juga diartikan sebagai pembebanan sanksi hukum, di mana batas hukum sanksi *ta'zir* ini sepenuhnya diserahkan

⁹¹Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Terj: Tim Tsalitsah), Jilid 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 23.

kepada kebijakan imam atau pemerintah (misalnya dalam membuat regulasi hukum), atau bagi hakim (seperti memutuskan suatu masalah hukum).

Permasalahan yang muncul adalah menyangkut adanya perbedaan jumlah hukuman *ta'zir* cambuk bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* seperti diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di dalam Qanun ini ditegaskan bahwa batas maksimal hukuman kepada pelaku *ikhtilath* yaitu 30 kali cambuk, sementara untuk pelaku *khalwat* maksimal 10 kali cambuk.

Menurut teori hukum pidana Islam (fiqh jinayat), pemerintah atau hakim memang memiliki wewenang di dalam menetapkan berapa besaran dan kriteria hukuman yang layak dan patut dibebankan pada pelaku. Dalam hal ini pemerintah Aceh (yakni gubernur) bersama-sama dengan lembaga legislatif (DPRA) memilih dan menetapkan perbedaan hukuman *khalwat* dan *ikhtilath* dengan pertimbangan tertentu. Memang tidak dijelaskan secara terang adanya alasan perbedaan jumlah hukuman kedua tindak pidana itu, namun dalam tinjauan fiqh jinayat, ketentuan itu telah memenuhi teori hukuman *ta'zir*, di mana pemerintah memiliki *authority* (kewenangan) penuh dalam menetapkannya.

Meskipun begitu, jika dilihat dari aspek kriteria tindak pidana, pembebanan hukuman dan besar kecilnya tingkat balasan yang diterima pelaku tindak pidana disesuaikan pula dengan berat ringannya tindakan itu, dan pertimbangan lainnya yang dianggap perlu. Hal ini sesuai dengan penjelasan Wahbah Al-Zuhaili tentang teori kebijakan hukum pidana *ta'zir*, bahwa bentuk dan ukuran hukuman *ta'zir* di sini tidak ditentukan oleh syarak, akan tetapi sepenuhnya diserahkan pada negara untuk menetapkan bentuk hukuman yang sesuai dengan (berat ringannya) tindak pidana (kejahatan) yang telah dilakukan,

dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku.⁹² Dalam batasan ini, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* ini ditetapkan berdasarkan salah satunya karena berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Antara *khalwat* dan *ikhtilat*, keduanya memiliki tingkat kesamaan kejahatan atau sama-sama punya relasi kuat dan sama-sama masuk dalam rumpun kejahatan terhadap kesusilaan atau kemaksiatan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, boleh jadi tindakan *khalwat* yang dilakukan pelaku lebih berat dari pada tindakan *ikhtilath*, atau sebaliknya kondisi *ikhtilath* pelaku lebih berat dari *khalwat*. Oleh karena itu, menurut penulis, perbedaan jumlah cambuk dalam sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilat* relatif kurang tepat. Dari aspek teori kebijakan hukum pidana, rentang perbedaan hukuman *khalwat* dan *ikhtilath* di dalam Qanun Jinayat Aceh relatif cukup jauh yaitu antara maksimal 10 kali cambukan (bagi pelaku *khalwat*) dengan 30 kali cambukan (bagi pelaku *ikhtilath*). Hal ini tentu tidak selaras dengan teori hukum *ta'zir* sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Jenis dan jumlah hukuman *ta'zir*, meskipun dibebankan secara penuh pada pemerintah, tetapi ia dibatasi atas berat ringannya kejahatan yang dilakukan dan didasari pula oleh pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan di sini bukan hanya pada pihak korban (jika kejahatan itu menimbulkan korban), juga maslahat bagi masyarakat secara umum dan maslahat pula bagi pelaku itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa regulasi, aturan, kebijakan, atau ketetapan pemerintah terhadap rakyat semata-mata diasumsikan untuk mewujudkan kemaslahatan:

⁹³ تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

⁹²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 259.

Ketetapan, keputusan atau kebijakan imam (hakim, pemerintah) atas rakyat dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah tersebut relatif umum digunakan untuk kasus-kasus yang sifatnya partikular atau kasuistik. Misalnya dalam pembuatan materi hukum jinayat Aceh, sepenuhnya harus mengedepankan aspek kemaslahatan. Semua sanksi ditetapkan dalam qanun jinayat, terutama sanksi cambuk kepada pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* harus didasarkan kepada kemaslahatan. Tidak tepat dan tidak maslahat jika pelaku dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup hanya karena pelaku melakukan tindak pidana *khalwat* atau *ikhtilath*. Oleh sebab itu, opsi yang dipilih Pemerintah Aceh bersama-sama dengan lembaga DPRA menetapkan hukuman cambuk kepada pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* ini cukup tepat, sekali lagi bahwa opsi tersebut semata-mata untuk menegajawantahkan kemaslahatan.

Dalam teori hukum pidana Islam juga memerhatikan berat ringannya tindak kejahatan pelaku dalam menentukan berat atau ringan hukumannya. Prinsip suatu hukuman dalam syariat Islam memiliki peran sangat penting dalam menurunkan kejahatan. Salah satu prinsip hukum Islam tersebut adalah kesetimpalan dan atau kesepadanan antara kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini selaras atas apa yang dikemukakan Umar bin Abdul Aziz, yang juga dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, bahwa hukuman dijatuhkan sesuai dengan kadar kemaksiatan dan tindak pidana yang dilakukan. Al-Zuhaili sendiri menyebutkan bahwa kesepadanan dan kesetimpalan adalah prinsip dasar dalam penjatuhan hukuman.⁹⁴

Untuk kasus *khalwat* dan *ikhtilat*, keduanya mempunyai nilai hukum yang boleh jadi sama-sama berat dari aspek tindakan yang dilakukan, atau boleh jadi

⁹³Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 150; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

⁹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, hlm. 259 dan 533.

antara keduanya sama-sama ringan. Tindakan *khalwat* bisa jadi hanya berbentuk sentuhan, begitu juga sebaliknya *ikhtilat* hanya sampai pada tahapan sentuhan. Kemungkinan realisasi dari dua tindakan itu secara hukum mengharuskan adanya penyamaan jenis dan jumlah sanksinya. Maknanya, tidak mesti ada perbedaan sanksi atas dua tindakan itu, karena kemungkinan berat ringannya tindakan yang dilakukan adalah sama.

Apabila mengacu kembali kepada bunyi Pasal 1 butir 23 Qanun Jinayat Aceh, tegas menyebutkan bahwa *khalwat* adalah perbuatan berada dalam tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Sementara itu pada Pasal 1 butir 33 Qanun Jinayat Aceh menyatakan *ikhtilat* sebagai perbuatan bermesraan, representasinya biasa dalam bentuk bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dua rumusan ini sebetulnya sama-sama memberikan gambaran bahwa *khalwat* bisa jadi dilakukan dalam bentuk tindakan bermesraan, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, atau bahkan melakukan hubungan lebih dari itu. Sehingga, tidak tepat jika *khalwat* hanya ditetapkan jenis sanksi maksimal 10 kali cambukan, sementara untuk kasus *ikhtilat* justru 30 kali cambukan.

Membedakan jenis dan jumlah hukuman untuk kasus *khalwat* dan *ikhtilath* di dalam Qanun Jinayat Aceh relatif kurang tepat, atau sekurang-kurangnya tidak sejalan dengan tinjauan fiqh jinayat. Alasannya karena tidak ada ketentuan pasti terkait batasan tindakan yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan zina, karena zina telah tertentu perbuatannya, yaitu memasukkan zakar kepada faraj wanita. Inilah batasan perbuatan zina, sementara untuk kasus *khalwat* dan *ikhtilath* tidak pasti batasannya. Karena itu, tidak tepat jika ancaman hukuman

ikhtilath lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman maksimal hukuman *khalwat*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perbedaan hukuman *ta'zir* pada pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* tidak selaras dengan teori fiqih jinayat, karena dalam perbedaan jumlah hukuman tersebut berlaku ketika tingkat kejahatannya berbeda. Dengan kata lain, perbedaan besar ringannya hukuman suatu tindak pidana disesuaikan dengan besar ringannya jenis kejahatan dan efek yang ditimbulkan. Dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilath*, boleh jadi sama-sama berat atau sama-sama ringan, atau sebaliknya *khalwat* lebih berat dibandingkan dengan *ikhtilath*.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan terdahulu, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Alasan pembedaan sanksi hukum terhadap pelaku *khalwat* dan *ikhtilath* di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengacu kepada dua unsur, yaitu unsur perbuatan (*act*) dan unsur tempat. Unsur *act* atau perbuatan *khalwat* ini termasuk ke dalam unsur objektif, yaitu tindakan atau perbuatan pelaku. Qanun Jinayat Aceh memosisikan tindakan *khalwat* lebih ringan dibandingkan dengan *ikhtilat*. Unsur tempat juga memengaruhi berat ringannya hukuman. Suatu perbuatan dikatakan sebagai *khalwat* hanya jika dilakukan di tempat yang tertutup, sementara itu tindakan *ikhtilath* bisa dilakukan di tempat tertutup maupun terbuka. Kedua unsur tersebut menjadi batas dalam menentukan ancaman hukuman maksimal 10 kali cambuk bagi pelaku *khalwat* dan ancaman hukuman maksimal 30 kali cambuk terhadap pelaku *ikhtilath*.
2. Pembedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilat* di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak selaras dengan teori fiqih jinayat, karena dalam pembedaan jumlah hukuman tersebut berlaku ketika tingkat kejahatannya berbeda. Dengan kata lain, pembedaan besar ringannya sanksi hukum atas suatu tindak pidana disesuaikan dengan besar ringannya jenis kejahatan dan efek yang ditimbulkan. Di dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat*, tidak mesti ada pembedaan sanksi, karena

kemungkinan berat ringannya tindakan yang dilakukan ialah sama ataupun bahkan lebih berat perbuatan *khalwat* ketimbang *ikhtilath*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama-sama dengan DPRA perlu melakukan revisi ulang atas materi pasal tentang *khalwat*, khususnya menyangkut spesifikasi perbuatan *khalwat*, bukan hanya dari aspek tempat dilakukannya *khalwat*, tetapi juga terhadap aspek rincian perbuatannya sebagaimana halnya yang berlaku di dalam kasus *ikhtilath*. Hal ini dilakukan agar kasus-kasus *khalwat* mampu diidentifikasi secara mudah.
2. Idealnya tidak perlu ada perbedaan ancaman hukuman (sanksi) maksimal antara *khalwat* dan *ikhtilath*, karena keduanya sama-sama masih berada di dalam satu rumpun kejahatan, yaitu kejahatan kesusilaan dan kemaksiatan. Selain itu, kriteria perbuatan *khalwat* secara fikih bisa juga dalam bentuk *ikhtilath*, sehingga keduanya memiliki kesamaan motif perbuatan.
3. Perlu ada kajian khusus dari peneliti-peneliti berikutnya menyangkut upaya hukum yang dapat dilakukan agar pasal-pasal tentang *khalwat* dan *ikhtilat* dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum. Khususnya dilihat dari materi dan kejelasan, kerincian serta ambiguitas makna pasal *khalwat* dan *ikhtilat*. Ini dilakukan untuk melengkapi temuan-temuan yang masih kurang dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group dan Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani-PPHIMM, 2018.
- Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Terj: Tim Tsalitsah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali Abubakar, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Amran Suadi, dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Amsori dan Jailani, "Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vo. 4, No. 2, Desember, 2017.
- Annisa Fitri W, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Penyelesaian*

Jarīmah rimah Ikhtilāf dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya”.

- Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Barmawi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, Judul Skripsi: “*Pernikahan Dibawah Umur Karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan.*
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, Terj: Subhan Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Thurq Al-Hukmiyyah fi Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*, Bairut: Dar al-Arqam, 1999.
- _____, *Ighāṣah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, Taḥqīq: Muḥammad Ḥāmid al-Faqī, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975).
- _____, *Raudhatul Muhibbin*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Ibrahim Jarullah, *al-Ikhtilāf*, terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah, Tp: Islam House, 2012.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam al-Syaukani, *Fathul Qadir*, Terj: Amir Amzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyad: Baitul Afkar 1998.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1992.

- Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, Terj: Aunur Rofiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir: Dosa-Dosa Besar*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Munawir, A.W., & M. Fairuz, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung Pustaka Setia, 2013.
- Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum Menurut Alquran dan Al-Sunnah*, Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2020.
- Nurul Atikah, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2018, Judul Skripsi: "*Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilat: Analisis Teori Sadd Al-Zarī'ah*".
- Nurul Noviani, Mahasiswi Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh pada tAHun 2019, dengan Judul Skripsi: "*Kedudukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Tempat Penyewaan Yang Disalahgunakan Menjadi Tempat Khalwat Bagi Wisatawan Di Kota Sabang*".
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rommelink, J., *Pengantar Hukum Pidana Material*, Terj: Tristam P. Moeliono, Yogyakarta: Maharsa, 2017.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Sa'id Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. A Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syukri, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Mekanisme*".

Penyelesaian Jarīmah Khalwat Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”.

Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

_____, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Wirawan, IB., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

_____, *Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

